



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 260 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, serta mewujudkan akuntabilitas, obyektifitas, dan kelayakan pemberian tambahan penghasilan, perlu adanya regulasi tentang pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 20 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang di luar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap kepada PNS yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
9. Bobot jabatan adalah penetapan proporsi tambahan penghasilan pegawai berdasarkan unsur-unsur dampak hasil pekerjaan, wewenang, tanggung jawab, korelasi jabatan, ruang lingkup jabatan, tingkat kesulitan dan kompleksitas pekerjaan dengan mempertimbangkan kelas jabatan, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja/risiko pekerjaan, kelangkaan profesi dan pertimbangan obyektif lainnya.
10. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
11. Kehadiran Kerja adalah kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas jabatannya sesuai ketentuan hari dan jam kerja.

12. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, instansi atau lembaga Pemerintah maupun organisasi swasta yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
16. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi mandat/ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat struktural definitif yang tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan sementara.
17. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural lain untuk sementara.

BAB II SASARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada:
 - a. PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Pengawas Sekolah;
 - b. PNS/CPNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara, Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum, mengambil masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu, melaksanakan tugas belajar, menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - c. PNS/CPNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS sampai dengan putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
 - d. PNS/CPNS instansi lain yang diperbantukan secara penuh di instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - e. PNS/CPNS Kabupaten Cilacap yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Kabupaten Cilacap;
 - f. PNS/CPNS yang bertugas di instansi/unit kerja yang telah menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 - g. PNS/CPNS yang bertugas sebagai tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan yang menerima jasa pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan tunjangan kinerja yang diberikan berdasarkan capaian kinerja dan kehadiran kerja serta penjatuhan hukuman disiplin.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 12 (dua belas) kali.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tambahan Penghasilan kepada CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari standar besaran yang ditetapkan dengan tetap mengacu pada ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 5

Standar Besaran Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan pertimbangan obyektif sesuai tanggung jawab berdasarkan bobot jabatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penetapan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. kelas jabatan;
- b. nilai jabatan;
- c. beban kerja;
- d. tempat bertugas;
- e. kondisi kerja/risiko;
- f. rentang kendali; dan
- g. pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 7

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional pada Perangkat Daerah yang merupakan hasil dari evaluasi jabatan.

Pasal 8

Nilai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan proporsi seperseribu (1/1000) dari jumlah nilai jabatan yang diperoleh dengan penghitungan secara sistematis dari kriteria-kriteria faktor jabatan melalui evaluasi jabatan.

Pasal 9

Beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan pemberian bobot pada jabatan dengan mempertimbangkan tipologi Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan daerah tempat tugas pegawai yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan kondisi geografis.
- (2) Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kabupaten Cilacap meliputi Kelurahan Kutawaru Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Kampung Laut.

Pasal 11

- (1) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan pemberian bobot pada jabatan berdasarkan dampak kebijakan yang ditimbulkan.
- (2) Dampak kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dampak keluar Kabupaten;
 - b. Dampak dalam lingkup Kabupaten;
 - c. Dampak dalam lingkup Perangkat Daerah;
 - d. Dampak dalam lingkup Unit Kerja/Bidang;
 - e. Dampak dalam lingkup Sub Unit Kerja/Bidang.

Pasal 12

Rentang kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan pemberian bobot pada jabatan dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang secara langsung menjadi bawahannya.

Pasal 13

Pertimbangan Obyektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan pemberian bobot pada jabatan dengan mempertimbangkan kedudukan pegawai sebagai Pengguna Anggaran, sebagai Pejabat Yang Berwenang dalam bidang Kepegawaian, Staf Ahli dan Auditor Madya/P2UPD Madya.

BAB IV PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang terdiri dari unsur:
 - a. Capaian kinerja bulanan pegawai dengan bobot 60% (enam puluh perseratus);
 - b. Kehadiran kerja dengan bobot 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Bobot capaian kinerja bulanan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan prosentase dari nilai capaian kinerja berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. 100% (seratus perseratus) apabila mencapai nilai ≥ 85 ;
 - b. 95% (sembilan puluh lima perseratus) apabila mencapai nilai 75 – 84;
 - c. 85% (delapan puluh lima perseratus) apabila mencapai nilai 60 – 74;
 - d. 75% (tujuh puluh lima perseratus) apabila mencapai nilai 50 – 59;
 - e. 50% (lima puluh perseratus) apabila mencapai nilai 40 – 49;
 - f. 25% (dua puluh lima perseratus) apabila mencapai nilai 20 – 39;
 - g. 10% (sepuluh perseratus) apabila mencapai nilai 1 – 19;
 - h. 0% (nol perseratus) apabila nilai capaian kinerja 0.

- (3) Bobot nilai kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan prosentase dari nilai tertinggi berdasarkan kriteria kehadiran dan pemenuhan jam kerja, sebagai berikut:
 - a. dikurangi 1% (satu perseratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja dengan alasan yang sah, kecuali PNS yang sedang melaksanakan tugas kedinasan dan/atau yang mendapat dispensasi;
 - b. dikurangi 0,5% (nol koma lima perseratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja karena sakit dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
 - c. dikurangi 2% (dua perseratus) per hari kerja apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
 - d. dikurangi 2% (dua perseratus) per 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit yang dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan, apabila tidak memenuhi jam kerja karena terlambat atau pulang awal;
- (4) Apabila PNS tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh dan capaian kinerjanya 0 (nol), maka tidak diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan.

Pasal 15

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Dibayarkan 90% (sembilan puluh perseratus) selama 2 (dua) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan; atau
- b. Dibayarkan 80% (delapan puluh perseratus) selama 4 (empat) bulan apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; atau
- c. Dibayarkan 50% (lima puluh perseratus) selama 1 (satu) tahun apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Pasal 16

Pengukuran kinerja dilakukan oleh atasan langsung PNS yang bersangkutan setiap akhir bulan dan digunakan sebagai dasar pembayaran tambahan penghasilan pada bulan berkenaan, dengan menggunakan indikator pengukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Tambahan Penghasilan bagi PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap ditetapkan sebagai berikut:

- a. PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan Plt/Plh/Pj yang diampunya sepanjang tersedia anggaran.
- b. PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya, hanya diberikan 1 (satu) tambahan penghasilan yang proporsional.
- c. PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural dengan tingkatan eselon yang sama pada unit kerja/Perangkat Daerah, maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan pada jabatan struktural yang definitif;
- d. PNS yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural dengan tingkatan eselon yang sama dengan bobot jabatan yang berbeda pada unit kerja/Perangkat Daerah, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan bobot jabatan tertinggi sepanjang tersedia anggaran;

- e. Pegawai/pelaksana yang ditunjuk/diangkat sebagai Plt/Plh/Pj pada jabatan struktural, dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan sebagai Plt/Plh/Pj yang diampunya sepanjang tersedia anggaran;
- f. Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e diberikan mulai bulan berikutnya dengan mekanisme sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

PNS dan Calon PNS yang mutasi ke Pemerintah Kabupaten Cilacap diberikan tambahan penghasilan mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 19

PNS yang mendapatkan kenaikan golongan, maka diberikan tambahan penghasilan sesuai golongan yang baru mulai bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.

Pasal 20

PNS yang mengalami mutasi jabatan antar Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, tambahan penghasilannya diatur sebagai berikut:

- a. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan sepanjang tersedia anggaran.
- b. apabila mulai bekerja secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan setelah tanggal 10 (sepuluh), maka diberikan Tambahan Penghasilan sesuai jabatan yang baru pada bulan berikutnya sepanjang tersedia anggaran.
- c. Apabila pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang baru tidak tersedia anggaran, maka pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja lama.

BAB V

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 21

PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Tambahan Penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 22

PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, dijatuhi hukuman disiplin, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan pemberhentian sebagai PNS.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 260

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 260 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

STANDAR BESARAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2	3	4
	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP		
	a. Sekretaris Daerah	75,56	18.446.000
	b. Asisten	44,53	10.872.000
	c. Staf Ahli	33,22	8.109.000
	d. Kepala Bagian	28,82	7.035.000
	e. Kepala Sub Bagian	17,81	4.347.000
	f. Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	g. Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	h. Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	i. Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j. Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k. Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l. Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
2.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CILACAP		
	a. Sekretaris Dewan	37,37	9.122.000
	b. Kepala Bagian	24,72	6.034.000
	c. Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	d. Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	e. Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	f. Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	g. Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	h. Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	i. Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	j. Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP		
	a. Inspektur Kabupaten	44,53	10.872.000
	b. Sekretaris	26,27	6.412.000
	c. Inspektur Pembantu	24,12	5.888.000
	d. Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	e. Auditor/P2UDP Madya	18,07	4.413.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2	3	4
	f. Auditor/P2UDP Muda	15,01	3.665.000
	g. Auditor/P2UDP Pertama	13,32	3.253.000
	h. Auditor Penyelia	13,04	3.184.000
	i. Auditor Pelaksana Lanjutan	11,54	2.817.000
	j. Auditor Pelaksana	10,51	2.565.000
	k. Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	l. Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	m. Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	n. Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	o. Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	p. Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	q. Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CILACAP		
	a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39,37	9.611.000
	b. Sekretaris	26,24	6.406.000
	c. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	23,05	5.626.000
	d. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	23,05	5.626.000
	e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23,55	5.748.000
	f. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	23,05	5.626.000
	g. Kepala Bidang Kebudayaan	23,05	5.626.000
	h. Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	i. Kepala Seksi	16,68	4.072.000
	j. Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	k. Jabatan Fungsional Golongan IV Kampunglaut	15,61	3.810.000
	l. Jabatan Fungsional Golongan IV Kutawaru	14,61	3.566.000
	m. Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	n. Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	o. Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	p. Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	q. Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	r. Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
5.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP		
	a. Kepala Dinas Kesehatan	38,37	9.367.000
	b. Sekretaris	26,24	6.406.000
	c. Kepala Bidang	23,55	5.748.000
	d. Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	e. Kepala Seksi	16,68	4.072.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	f.	Kepala UPT Teknis	16,68	4.072.000
	g.	Kepala Sub Bagian TU UPT	15,55	3.795.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan IV - Kampunglaut	15,61	3.810.000
	i.	Jabatan Fungsional Golongan III - Kampunglaut	12,51	3.053.000
	j.	Jabatan Fungsional Golongan II - Kampunglaut	9,27	2.263.000
	k.	Pelaksana Golongan IV - Kampunglaut	11,64	2.842.000
	l.	Pelaksana Golongan III - Kampunglaut	10,44	2.549.000
	m.	Pelaksana Golongan II - Kampunglaut	9,24	2.256.000
	n.	Pelaksana Golongan I - Kampunglaut	7,09	1.731.000
	o.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	p.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	q.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	r.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	s.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	t.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	u.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	37,12	9.061.000
	b.	Sekretaris	26,05	6.361.000
	c.	Kepala Bidang	23,40	5.712.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,56	4.042.000
	e.	Kepala Seksi	16,56	4.042.000
	f.	Kepala UPT	16,56	4.042.000
	g.	Kepala Sub Bagian TU UPT	15,42	3.765.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,53	3.303.000
	i.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,46	2.553.000
	j.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,25	1.769.000
	k.	Pelaksana Golongan IV	9,62	2.347.000
	l.	Pelaksana Golongan III	8,42	2.054.000
	m.	Pelaksana Golongan II	7,22	1.762.000
	n.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
7.	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	37,12	9.061.000
	b.	Sekretaris	26,05	6.361.000
	c.	Kepala Bidang	22,90	5.590.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,56	4.042.000
	e.	Kepala Seksi	16,56	4.042.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	f.	Kepala UPT	16,56	4.042.000
	g.	Kepala Sub Bagian TU UPT	15,42	3.765.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,53	3.303.000
	i.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,46	2.553.000
	j.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,25	1.769.000
	k.	Pelaksana Golongan IV	9,62	2.347.000
	l.	Pelaksana Golongan III	8,42	2.054.000
	m.	Pelaksana Golongan II	7,22	1.762.000
	n.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
8.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	37,12	9.061.000
	b.	Sekretaris	26,05	6.361.000
	c.	Kepala Bidang	23,40	5.712.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,56	4.042.000
	e.	Kepala Seksi	16,56	4.042.000
	f.	Kepala UPT	16,56	4.042.000
	g.	Kepala Sub Bagian TU UPT	15,42	3.765.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,53	3.303.000
	i.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,46	2.553.000
	j.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,25	1.769.000
	k.	Pelaksana Golongan IV	9,62	2.347.000
	l.	Pelaksana Golongan III	8,42	2.054.000
	m.	Pelaksana Golongan II	7,22	1.762.000
	n.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
9.	DINAS SOSIAL KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Sosial	37,12	9.061.000
	b.	Sekretaris	26,05	6.361.000
	c.	Kepala Bidang	22,90	5.590.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,56	4.042.000
	e.	Kepala Seksi	16,56	4.042.000
	f.	Kepala UPT	16,56	4.042.000
	g.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,53	3.303.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,46	2.553.000
	i.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,25	1.769.000
	j.	Pelaksana Golongan IV	9,62	2.347.000
	k.	Pelaksana Golongan III	8,42	2.054.000
	l.	Pelaksana Golongan II	7,22	1.762.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	m.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
10.	SATPOL PP KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Satpol PP	37,37	9.122.000
	b.	Sekretaris	26,24	6.406.000
	c.	Kepala Bidang	23,05	5.626.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	e.	Kepala Seksi	17,18	4.194.000
	f.	Kepala UPT	16,68	4.072.000
	g.	Kepala Sub Bagian TU UPT	15,55	3.795.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	i.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	j.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	k.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	l.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	m.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	n.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
11.	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Perhubungan	37,12	9.061.000
	b.	Sekretaris	26,05	6.361.000
	c.	Kepala Bidang	22,90	5.590.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,56	4.042.000
	e.	Kepala Seksi	16,56	4.042.000
	f.	Kepala UPT	16,56	4.042.000
	g.	Kepala Sub Bagian TU UPT	15,42	3.765.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,53	3.303.000
	i.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,46	2.553.000
	j.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,25	1.769.000
	k.	Pelaksana Golongan IV	9,62	2.347.000
	l.	Pelaksana Golongan III	8,42	2.054.000
	m.	Pelaksana Golongan II	7,22	1.762.000
	n.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
12.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	38,37	9.367.000
	b.	Sekretaris	26,24	6.406.000
	c.	Kepala Bidang	23,05	5.626.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	e.	Kepala Seksi	16,68	4.072.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	f.	Kepala UPT	15,55	3.795.000
	g.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	i.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	j.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	k.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	l.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	m.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	37,12	9.061.000
	b.	Sekretaris	26,05	6.361.000
	c.	Kepala Bidang	23,40	5.712.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,56	4.042.000
	e.	Kepala Seksi	16,56	4.042.000
	f.	Kepala UPT	16,56	4.042.000
	g.	Kepala Sub Bagian TU UPT	15,55	3.795.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,53	3.303.000
	i.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,46	2.553.000
	j.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,25	1.769.000
	k.	Pelaksana Golongan IV	9,62	2.347.000
	l.	Pelaksana Golongan III	8,42	2.054.000
	m.	Pelaksana Golongan II	7,22	1.762.000
	n.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
14.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38,37	9.367.000
	b.	Sekretaris	26,24	6.406.000
	c.	Kepala Bidang	23,05	5.626.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	e.	Kepala Seksi	16,68	4.072.000
	f.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)	
1	2	3	4	
15.	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38,37	9.367.000
	b.	Sekretaris	26,24	6.406.000
	c.	Kepala Bidang	23,05	5.626.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	e.	Kepala Seksi	16,68	4.072.000
	f.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan III - Kampunglaut	10,44	2.549.000
	l.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	m.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
16.	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	38,37	9.367.000
	b.	Sekretaris	26,24	6.406.000
	c.	Kepala Bidang	23,05	5.626.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	e.	Kepala Seksi	16,68	4.072.000
	f.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	37,37	9.122.000
	b.	Sekretaris	26,24	6.406.000
	c.	Kepala Bidang	23,05	5.626.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	e.	Kepala Seksi	16,68	4.072.000
	f.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
18.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	35,87	8.756.000
	b.	Sekretaris	25,87	6.315.000
	c.	Kepala Bidang	23,25	5.675.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,43	4.011.000
	e.	Kepala Seksi	16,43	4.011.000
	m.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,46	3.285.000
	n.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,41	2.540.000
	o.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,22	1.763.000
	p.	Pelaksana Golongan IV	9,59	2.341.000
	q.	Pelaksana Golongan III	8,39	2.048.000
	r.	Pelaksana Golongan II	7,19	1.755.000
	s.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	38,37	9.367.000
	b.	Sekretaris	26,24	6.406.000
	c.	Kepala Bidang	23,05	5.626.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	e.	Kepala Seksi	16,68	4.072.000
	f.	Kepala UPT Tipe A	16,68	4.072.000
	g.	Kepala UPT Tipe B	15,55	3.795.000
	h.	Kepala Sub Bagian TU UPT Tipe A	15,55	3.795.000
	i.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	j.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	k.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	l.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	m.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	n.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	o.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
20.	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian	37,37	9.122.000
	b.	Sekretaris	26,24	6.406.000
	c.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	23,05	5.626.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	d.	Kepala Bidang Perindustrian	23,55	5.748.000
	e.	Kepala Bidang Penempatan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	23,05	5.626.000
	f.	Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	g.	Kepala Seksi	16,68	4.072.000
	h.	Kepala UPT	16,68	4.072.000
	i.	Kepala Sub Bagian TU UPT	15,55	3.795.000
	j.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	k.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	l.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	m.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	n.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	o.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	p.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
21.	DINAS PERTANIAN KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Pertanian	39,37	9.611.000
	b.	Sekretaris	26,24	6.406.000
	c.	Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan	23,05	5.626.000
	d.	Kepala Bidang Holtikultura	23,05	5.626.000
	e.	Kepala Bidang Tanaman Pangan	23,55	5.748.000
	f.	Kepala Bidang Prasarana Dan Sarana	23,55	5.748.000
	g.	Kepala Bidang Penyuluhan	23,05	5.626.000
	h.	Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	i.	Kepala Seksi	16,68	4.072.000
	j.	Kepala UPT	16,68	4.072.000
	k.	Kepala Sub Bagian TU UPT	15,55	3.795.000
	l.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	m.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	n.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	o.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	p.	Pelaksana Golongan III - Kampunglaut	10,44	2.549.000
	q.	Pelaksana Golongan II - Kampunglaut	9,24	2.256.000
	r.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	s.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	t.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
22.	DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan	37,37	9.122.000
	b.	Sekretaris	26,24	6.406.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	c.	Kepala Bidang	23,55	5.748.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	e.	Kepala Seksi	16,68	4.072.000
	f.	Kepala UPT	16,68	4.072.000
	g.	Kepala Sub Bagian TU UPT	15,55	3.795.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	i.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	j.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	k.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	l.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	m.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	n.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
23.	DINAS PERIKANAN KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Perikanan	37,12	9.061.000
	b.	Sekretaris	26,05	6.361.000
	c.	Kepala Bidang	22,90	5.590.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,56	4.042.000
	e.	Kepala Seksi	16,56	4.042.000
	f.	Kepala UPT	16,56	4.042.000
	g.	Kepala Sub Bagian TU UPT	15,42	3.765.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,53	3.303.000
	i.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,46	2.553.000
	j.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,25	1.769.000
	k.	Pelaksana Golongan IV	9,62	2.347.000
	l.	Pelaksana Golongan III	8,42	2.054.000
	m.	Pelaksana Golongan II	7,22	1.762.000
	n.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
24.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	35,87	8.756.000
	b.	Sekretaris	25,87	6.315.000
	c.	Kepala Bidang	23,25	5.675.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,43	4.011.000
	e.	Kepala Seksi	16,43	4.011.000
	f.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,46	3.285.000
	g.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,41	2.540.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,22	1.763.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,59	2.341.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	j.	Pelaksana Golongan III	8,39	2.048.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,19	1.755.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
25.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	44,53	10.872.000
	b.	Sekretaris	26,27	6.412.000
	c.	Kepala Bidang Program dan Evaluasi	23,55	5.748.000
	d.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	23,05	5.626.000
	e.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	23,55	5.748.000
	f.	Kepala Bidang Perekonomian	23,05	5.626.000
	g.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	23,05	5.626.000
	h.	Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	i.	Kepala Sub Bidang	16,68	4.072.000
	j.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	k.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	l.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	m.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	n.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	o.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	p.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
26.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	38,37	9.367.000
	b.	Sekretaris	26,24	6.406.000
	c.	Kepala Bidang	23,05	5.626.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	e.	Kepala Sub Bidang	16,68	4.072.000
	f.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
27.	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	44,53	10.872.000
	b.	Sekretaris	26,27	6.412.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	c.	Kepala Bidang Anggaran	23,05	5.626.000
	d.	Kepala Bidang Perbendaharaan	23,55	5.748.000
	e.	Kepala Bidang Aset Daerah	23,55	5.748.000
	f.	Kepala Bidang Pendaftaran,pendataan dan Penetapan	23,55	5.748.000
	g.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	23,05	5.626.000
	h.	Kepala Bidang Penagihan, Pengalihan dan Pengendalian	23,05	5.626.000
	i.	Kepala Sub Bagian	16,68	4.072.000
	j.	Kepala Sub Bidang	16,68	4.072.000
	k.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,61	3.322.000
	l.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,51	2.565.000
	m.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,27	1.775.000
	n.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	o.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	p.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	q.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CILACAP			
	a.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37,12	9.061.000
	b.	Sekretaris	26,05	6.361.000
	c.	Kepala Bidang	22,90	5.590.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,56	4.042.000
	e.	Kepala Sub Bidang	16,56	4.042.000
	f.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,53	3.303.000
	g.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,46	2.553.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,25	1.769.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,62	2.347.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,42	2.054.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,22	1.762.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
29.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CILACAP			
	a.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37,12	9.061.000
	b.	Sekretaris	26,05	6.361.000
	c.	Kepala Bidang	22,90	5.590.000
	d.	Kepala Sub Bagian	16,56	4.042.000
	e.	Kepala Seksi	16,56	4.042.000
	f.	Kepala UPT	16,56	4.042.000
	g.	Kepala Sub Bagian TU UPT	15,42	3.765.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan IV	13,53	3.303.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	i.	Jabatan Fungsional Golongan III	10,46	2.553.000
	j.	Jabatan Fungsional Golongan II	7,25	1.769.000
	k.	Pelaksana Golongan IV	9,62	2.347.000
	l.	Pelaksana Golongan III	8,42	2.054.000
	m.	Pelaksana Golongan II	7,22	1.762.000
	n.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
30.	KECAMATAN KAMPUNGLAUT			
	a.	Camat Kampunglaut	34,82	8.500.000
	b.	Sekretaris Kecamatan	26,34	6.431.000
	c.	Kepala Seksi	18,32	4.473.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	19,46	4.750.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	17,57	4.290.000
	f.	Jabatan Fungsional Golongan IV	15,61	3.810.000
	g.	Jabatan Fungsional Golongan III	12,51	3.053.000
	h.	Jabatan Fungsional Golongan II	9,27	2.263.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	11,64	2.842.000
	j.	Pelaksana Golongan III	10,44	2.549.000
	k.	Pelaksana Golongan II	9,24	2.256.000
	l.	Pelaksana Golongan I	7,09	1.731.000
31.	KECAMATAN ADIPALA			
	a.	Camat Adipala	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
32.	KECAMATAN BANTARSARI			
	a.	Camat Bantarsari	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2	3	4
	e. Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f. JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g. JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h. JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i. Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j. Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k. Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l. Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
33.	KECAMATAN BINANGUN		
	a. Camat Binangun	32,82	8.011.000
	b. Sekcam	24,34	5.942.000
	c. Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e. Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f. JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g. JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h. JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i. Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j. Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k. Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l. Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
34.	KECAMATAN CILACAP SELATAN		
	a. Camat Cilacap Selatan	32,82	8.011.000
	b. Sekcam	24,34	5.942.000
	c. Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e. Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f. Lurah	17,54	4.282.000
	g. Sekretaris Lurah	15,95	3.893.000
	h. Kepala Seksi Kelurahan	15,55	3.795.000
	i. JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	j. JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	k. JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	l. Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	m. Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	n. Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	o. Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2	3	4
35.	KECAMATAN CILACAP TENGAH		
a.	Camat Cilacap Tengah	32,82	8.011.000
b.	Sekcam	24,34	5.942.000
c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
f.	Lurah	17,54	4.282.000
g.	Lurah Kutawaru	18,5	4.526.000
h.	Sekretaris Lurah	15,95	3.893.000
i.	Sekretaris Lurah Kutawaru	16,95	4.137.000
j.	Kepala Seksi Kelurahan	15,55	3.795.000
k.	Kepala Seksi Kelurahan Kutawaru	16,55	4.039.000
l.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
m.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
n.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
o.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
p.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
q.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
r.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
s.	Pelaksana Golongan IV Kutawaru	10,64	2.598.000
t.	Pelaksana Golongan III Kutawaru	9,44	2.305.000
u.	Pelaksana Golongan II Kutawaru	8,24	2.012.000
v.	Pelaksana Golongan I Kutawaru	6,09	1.487.000
36.	KECAMATAN CILACAP UTARA		
a.	Camat Cilacap Utara	32,82	8.011.000
b.	Sekcam	24,34	5.942.000
c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
f.	Lurah	17,54	4.282.000
g.	Sekretaris Lurah	15,95	3.893.000
h.	Kepala Seksi Kelurahan	15,55	3.795.000
i.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
j.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
k.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
l.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
m.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	n.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	o.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
37.	KECAMATAN CIMANGGU			
	a.	Camat Cimanggu	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
38.	KECAMATAN CIPARI			
	a.	Camat Cipari	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
39.	KECAMATAN DAYEUHLUHUR			
	a.	Camat Dayeuhluhur	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
40.	KECAMATAN GANDRUNGMANGU			
	a.	Camat Gandrungmangu	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
41.	KECAMATAN JERUKLEGI			
	a.	Camat Jeruklegi	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
42.	KECAMATAN KARANGPUCUNG			
	a.	Camat Karangpucung	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
43.	KECAMATAN KAWUNGANTEN			
	a.	Camat Kawunganten	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
44.	KECAMATAN KEDUNGREJA			
	a.	Camat Kedungreja	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
45.	KECAMATAN KESUGIHAN			
	a.	Camat Kesugihan	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
46.	KECAMATAN KROYA			
	a.	Camat Kroya	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
47.	KECAMATAN MAJENANG			
	a.	Camat Majenang	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
48.	KECAMATAN MAOS			
	a.	Camat Maos	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000

NO	JABATAN		BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2		3	4
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
49.	KECAMATAN NUSAWUNGU			
	a.	Camat Nusawungu	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
50.	KECAMATAN PATIMUAN			
	a.	Camat Patimuan	32,82	8.011.000
	b.	Sekcam	24,34	5.942.000
	c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
	d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
	e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
	f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
	g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
	h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
	i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
	j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
	k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2	3	4
51.	KECAMATAN SAMPANG		
a.	Camat Sampang	32,82	8.011.000
b.	Sekcam	24,34	5.942.000
c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
52.	KECAMATAN SIDERAJA		
a.	Camat Sidareja	32,82	8.011.000
b.	Sekcam	24,34	5.942.000
c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000
k.	Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
l.	Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000
53.	KECAMATAN WANAREJA		
a.	Camat Wanareja	32,82	8.011.000
b.	Sekcam	24,34	5.942.000
c.	Kepala Seksi	17,32	4.228.000
d.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	17,46	4.262.000
e.	Kepala Sub Bagian Umum dan PATEN	15,57	3.801.000
f.	JFT Golongan IV	13,61	3.322.000
g.	JFT Golongan III	10,51	2.565.000
h.	JFT Golongan II	7,27	1.775.000
i.	Pelaksana Golongan IV	9,64	2.354.000
j.	Pelaksana Golongan III	8,44	2.060.000

NO	JABATAN	BOBOT	BESARAN TPP/BLN (Rp.)
1	2	3	4
	k. Pelaksana Golongan II	7,24	1.768.000
	l. Pelaksana Golongan I	5,09	1.243.000

BUPATI CILACAP,

TTD

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 260

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR 260 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 CILACAP TAHUN 2019

INDIKATOR PENGUKURAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

Periode Penilaian : Bulan Tahun
 OPD :

NO	PEJABAT PENILAI		PNS YANG DINILAI	
1.	Nama		Nama	
2.	NIP		NIP	
3.	Pangkat, Gol. Ruang		Pangkat, Gol. Ruang	
4.	Jabatan		Jabatan	
5.	Unit Kerja		Unit Kerja	

NO	INDIKATOR	KODE	KRITERIA	PROSENTASE	HASIL PENGUKURAN
1.	CAPAIAN KINERJA BULANAN PEGAWAI	K1	Nilai \geq 85	100%	(60% x K1/K2/K3/K4/K5/ K6/K7/K8)
		K2	Nilai 75 - 84	95%	
		K3	Nilai 60 - 74	85%	
		K4	Nilai 50 - 59	75%	
		K5	Nilai 40 - 49	50%	
		K6	Nilai 20 - 39	25%	
		K7	Nilai 1 - 19	10%	
		K8	Nilai 0	0%	
2.	KEHADIRAN KERJA	K9	Tidak masuk kerja karena sakit	0,5%	40% - (K9 + K10 + K11+K12)
		K10	Tidak masuk kerja dengan alasan yang sah per hari	1%	
		K11	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah per hari	2%	
		K12	Tidak memenuhi jam kerja (terlambat atau pulang awal) per 7 jam 30 menit kumulatif dalam 1 bulan	2%	
3.	HUKUMAN DISIPLIN	K13	Tidak dijatuhi hukuman disiplin	100%	K13/K14/K15/K16
		K14	Dijatuhi hukuman disiplin ringan	90%	
		K15	Dijatuhi hukuman disiplin sedang	80%	
		K16	Dijatuhi hukuman disiplin berat	50%	

JUMLAH TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DIBAYARKAN	
Jumlah TPP yang dibayarkan bulan :..... Tahun 2019	Jumlah TPP = Standar TPP x (% Capaian Kinerja + % Perilaku Kerja) x % Hukuman Disiplin
Rp.	Jumlah TPP = Standar TPP x ((60% x K1/K2/K3/K4/K5/K6/K7/K8) + (40% - (K9+K10+K11)+K12) x % K13/K14/K15/K16 Jumlah TPP = Rp.
Tanda tangan pejabat yang menilai :	Tanda tangan pejabat/pegawai yang dinilai :

BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 260